



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 36 /UMA/A/01.7/I/2020

17 Januari 2020

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : **Ketentuan Pemberian Aktivitas Akademik
Untuk Dosen yang Sedang Studi Lanjut
Program Doktor (S3)**

Yth:

Direktur Pascasarjana

Dekan Fakultas _____

Universitas Medan Area

Medan

Dengan hormat,

Sesuai dengan SK Rektor No.1528/UMA.11/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Sanksi bagi Dosen tidak Memiliki Izin Tertulis dan atau Tidak Linier Mengikuti Stud. Lanjut Program Doktor di Lingkungan Universitas Medan Area dan Hasil Rapat Rektorat dengan Ka. YPHAS pada tanggal 16 Januari 2020, berikut kami sampaikan Ketentuan Pemberian Aktivitas Akademik untuk Dosen yang Sedang Studi Lanjut Program Doktor (S3) yaitu:

1. Untuk Dosen yang melaksanakan Studi Lanjut Program Doktor (S3) **di Kota Medan** (status Izin Belajar) dan **memiliki** surat izin tertulis dari Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim/Universitas Medan Area:
 - a. Tidak diberikan beban mengajar (nol sks).
 - b. Tidak dibenarkan menjadi panitia kegiatan di UMA.
 - c. Tidak dibenarkan menjadi Dosen Pembimbing dan Panitia Skripsi/Tesis mahasiswa (Kecuali untuk Mahasiswa yang **telah** melaksanakan Seminar Hasil, tetap dilanjutkan proses Pembimbingan. Bagi Mahasiswa yang **belum** melaksanakan Seminar Hasil, maka proses Pembimbingan diganti dengan Dosen lain).
 - d. Tidak dibenarkan menjadi Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Kerja Praktek/Kuliah Kerja Lapang/Praktek Kerja Lapangan.

2. Untuk Dosen yang melaksanakan Studi Lanjut Program Doktor (S3) **di Kota Medan** (status Izin Belajar) dan **tidak memiliki** surat izin tertulis dari Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim/Universitas Medan Area :
 - a. Tidak diberikan beban mengajar (nol sks).
 - b. Tidak dibenarkan menjadi panitia kegiatan di UMA.
 - c. Tidak dibenarkan menjadi Dosen Pembimbing dan Panitia Skripsi/Tesis mahasiswa (Kecuali untuk Mahasiswa yang **telah** melaksanakan Seminar Hasil, tetap dilanjutkan proses Pembimbingan. Bagi Mahasiswa yang **belum** melaksanakan Seminar Hasil, maka proses Pembimbingan diganti dengan Dosen lain).
 - d. Tidak dibenarkan menjadi Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Kerja Praktek/Kuliah Kerja Lapang/Praktek Kerja Lapangan.



3. Untuk Dosen yang melaksanakan Studi Lanjut S3 di luar Kota Medan (status Tugas Belajar):
- Tidak diberikan beban mengajar (nol sks).
 - Tidak dibenarkan menjadi panitia kegiatan di UMA.
 - Tidak dibenarkan menjadi Dosen pembimbing dan Panitia Skripsi/Tesis mahasiswa.
 - Tidak dibenarkan menjadi Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Kerja Praktek/Kuliah Kerja Lapang/Praktek Kerja Lapangan.

Ketentuan ini berlaku mulai Periode Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rektor,



Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan :

- Ka.YPHAS
- Para Wakil Rektor
- Para Ka. Lembaga
- Ka. BAA
- Ka. Kepegawaian ✓
- Arsip